



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

HENDRA YENI BINTI YUHARDI, NIK. 1305025212710004, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan mamaeni962@gmail.com/081261615361.

Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dalam register Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm, tanggal 03 Desember 2025 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Hendra Yeni binti Yuhardi**) merupakan ibu kandung dari **Zahfa Rizki Adha**;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm



2. Bahwa Pemohon (**Hendra Yeni binti Yuhardi**) dengan suami yang bernama **Ma'shum bin H. Syafe'i** telah menikah pada tanggal 18 September 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/38/IX/1989, tertanggal 26 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon (**Hendra Yeni binti Yuhardi**) dengan suami Pemohon **Ma'shum bin H. Syafe'i** tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

3.1. **HENDRA SUMITA PUTRI BINTI MA'SHUM**, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Padang, 14 Desember 1989, Pendidikan terakhir SLTA;

3.2. **ANDRI SAPUTRA BIN MA'SHUM**, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Batam, 23 Mei 1992, pendidikan terakhir SLTA;

3.3. **TIRA AMELIA BINTI MA'SHUM**, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Batam, 02 April 1994, pendidikan terakhir SLTA;

3.4. **ILHAM SURYADI BIN MA'SHUM**, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Batam, 11 Juni 1995, pendidikan terakhir SLTP;

3.5. **SITI AISYAH RAMADHANI BINTI MA'SHUM**, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Batam, 04 Desember 2000, pendidikan terakhir SLTP;

3.6. **ZAHFA RIZKI ADHA BIN MA'SHUM**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Batang Anai, 09 Desember 2008, pendidikan SLTA;

4. Bahwa suami Pemohon **Ma'shum bin H. Syafe'i** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 di Rumah Sakit Siti Rahmah Padang dan dikebumikan di Balai Gadang Koto Tangah Padang sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor C.3/76/WN-KTP/V-2018, tertanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kataping;

5. Bahwa, sekarang anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dikarenakan Pemohon



merupakan ibu kandung dari **Zahfa Rizki Adha** yang berhak untuk mengurus dan mengasuh anak nya;

6. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang berlokasi di Kota Batam, sehingga pihak BPN tersebut meminta Penetapan Perwalian atas anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha** dari Pengadilan Agama Pariaman;

7. Bahwa, anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha** tersebut, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha**, lahir tanggal 09 Desember 2008 di bawah perwalian Pemohon (**Hendra Yeni binti Yuhardi**);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider :

Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan pada posita poin 6 tertulis untuk membuat sertifikat tanah seharusnya adalah untuk menjual tanah yang ada di Kota Batam selengkapnya termuat dalam berita acara



pemeriksaan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon (Hendra Yeni) dengan suami Pemohon yang pertama (Ma'shum), Nomor 208/38/IX1989, tanggal 26 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Ma'shum, Nomor C.3/76/WN-KTP/V-2018, tanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Wali Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Zahfa Rizki Adha, Nomor 4816/T/08/2011, tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Hendra Yeni, Nomor 1305023012160006, tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Joni Ismed bin Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTA,



pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kayu Kalek, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, saksi sebagai suami sambung (suami kedua) dari Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang pertama bernama Ma'shum bin H. Syafe'i;
- Bahwa suami pemohon bernama Ma'shum bin H. Syafe'i telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa meninggalnya suami Pemohon tersebut adalah karena sakit, bukan karena perbuatan Pemohon atau ahliwarisnya;
- Bahwa suami Pemohon tersebut diselenggarakan jenazahnya secara Islam, danseluruh ahliwarisnya punya keyakinan yang sama dengan Almarhum (Ma'shum bin H. Syafe'i);
- Bahwa selama berumah tangga antara Ma'shum bin H. Syafe'i dengan Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Hendra Sumita Putri, Andri Saputra, Tira Amelia, Ilham Suryadi, Siti Aisyah Ramadhani dan Zahfa Rizki Adha;
- Bahwa setahu saksi satu anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Zahfa Rizki Adha;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas satu anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, karena diperlukan perwalian untuk menjual hartanya Pemohon dengan almarhum (Ma'shum bin H. Syafe'i) yang ada di Batam;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Pemohon, anak dirawat dan dididik oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela, rajin beribadah, serta sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa sekarang ini Pemohon telah bersuamikan saksi, saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut, sementara anak yang bernama Zahfa Rizki Adha, memang telah berada dalam asuhan saksi dan Pemohon;

Nurbaiti binti Jinih, tempat dan tanggal lahir Beringin, 17 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Kayu Kalek, Desa Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ibu kandung Pemohon di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan suami pemohon bernama Ma'shum bin H. Syafe'I, karena saksi ibu kandung Pemohon sementara suaminya adalah menantu saksi;
- Bahwa suami pemohon bernama Ma'shum bin H. Syafe'I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016, karena sakit, dan bukan disebabkan karena perbuatan Pemohon atau ahliwaris yang lainnya;
- Bahwa selama berumah tangga antara Ma'shum bin H. Syafe'I dengan Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Hendra Sumita Putri, Andri Saputra, Tira Amelia, Ilham Suryadi, Siti Aisyah Ramadhani dan Zahfa Rizki Adha;
- Bahwa setahu saksi satu anak Pemohon masih dibawah umur yaitu Zahfa Rizki Adha;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas satu anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, karena diperlukan dalam rangka menjual harta bersama Pemohon dengan suaminya yang telah meninggal itu di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Pemohon, anak dirawat dan dididik oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm



- Bahwa kehidupan sehari-hari Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela, rajin beribadah, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **Joni Ismed bin Abdul Hamid**;
- Bahwa suaminya baru Pemohon tersebut telah menyetujui keinginan Pemohon tersebut karena seluruh anak-anak tersebut sekarang ini juga berada dalam pemeliharaannya berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha**, terhadap Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karena saat ini anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena sejak ditinggalkan oleh ayah kandungnya anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 merupakan berupa fotokopi yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985



tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Ma'sum bin H. Syafe'i dengan Hendra Yeni binti Yuhardi dengan . Bukti P.1 tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.1 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Ma'sum bin H Syafe'i yang sekarang sudah meninggal dunia adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ma'shum bin H. Syafe'i yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ma'shum bin H. Syafe'i telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 karena sakit di RS. Siti Rahmah Padang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Zahfa Rizki Adha merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahfa Rizki Adha lahir tanggal 09 Desember 2008 adalah anak dari seorang ayah bernama Ma'shum dan ibu bernama Hendra Yeni;

Menimbang, bahwa substansi keterbuktian tersebut di atas sekaligus memberikan kepastian bahwa umur dari anak tersebut di atas adalah merupakan usia yang secara hukum belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Yeni sebagai Kepala Keluarga. Bukti P.4 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Ma'shum yang sekarang sudah meninggal dunia adalah suami istri, dan telah dikarunia yang merupakan satu keluarga, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai Pemohon sebagai istri dari Ma'shum yang telah meninggal dunia, merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa substansi keterbuktian tersebut di atas sekaligus memberikan kepastian bahwa umur dari keempat anak tersebut di atas adalah merupakan usia yang secara hukum belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah pula memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon (Hendra Yeni binti Yuhardi) dengan almarhum Ma'shum bin H. Syafe'i yang masih dibawah umur untuk menjual harta bersama antara Pemohon dengan Ma'shum ALM), yang ada di kepulauan Batam;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula bahwa anak Almarhum Ma'shum bin H. Syafe'i dengan Pemohon Hendra Yeni binti Yuhardi. Yang

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada dibawah umur yang bernama Zahfa Rizki Adha diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak Ma'shum bin H. Syafe'i meninggal dunia, kemudian para saksi mengetahui bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya telah mengasuh dengan penuh tanggung jawab, selain itu Pemohon juga termasuk orang yang berperilaku baik, taat beribadah dan amanah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga dibenarkan juga oleh Pemohon bahwa sekarang ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Joni Ismed (yang juga sebagai seorang saksi) yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sekarang ini telah melangsungkan pernikahan setelah meninggalnya suami Pemohon yang pertama dan suami Pemohon yang sekarang ini telah memberikan persetujuan terhadap keinginan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan Perwalian terhadap anaknya (zahfa Rizki Adha) dengan suaminya terdahulu yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Hendra Yeni binti Yuhardi menikah dengan seorang laki-laki bernama Ma'shum bin H. Syafe'i dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon **Ma'shum bin H. Syafe'i** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah (harta bersama Pemohon dengan Almarhum Ma'shum) yang berlokasi di Kota Batam, sehingga pihak BPN tersebut meminta Penetapan Perwalian atas anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha** dari Pengadilan;
- Bahwa 1 (satu) orang dari 6 (enam) bersaudara tersebut masih di bawah umur yaitu Zahfa Rizki Adha lahir tanggal 09 Desember 2008;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berperilaku baik, amanah dan taat beribadah, yang selama ini telah mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana yang tergambar pada posita Pemohon adalah berkaitan erat dengan keinginan Pemohon ingin menjual tanah yang berlokasi di Kota Batam, sehingga pihak BPN tersebut meminta Penetapan Perwalian atas anak yang bernama **Zahfa Rizki Adha** dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian adalah dari fakta yang ditemukan di atas menunjukkan keadaan dan kedudukan anak tersebut yang masih berada di bawah umur yaitu Zahfa Rizki Adha lahir tanggal 09 Desember 2008, sehingga anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalankan hak-hak secara hukum, (vide Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidakmampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku isteri dari Almarhum Ma'shum bin H. Syafe'i memohon agar Pemohon (sebagai ibu kandung anak tersebut) dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur dan untuk maksud tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai isteri dari Almarhum Ma'shum bin H. Syafe'i, Pemohon dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali terhadap anak tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandung yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, dan orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif keadaan anak-anaknya, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal



51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena seorang ibu baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Hendra Yeni bin Yuhardi) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Zahfa Rizki Adha lahir tanggal 09 Desember 2008, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dari Zahfa Rizki Adha lahir tanggal 09 Desember 2008, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Zahfa Rizki Adha bin Ma'Shum, lahir tanggal 09 Desember 2008, dibawah perwalian Pemohon (**Hendra Yeni binti Yuhardi**) sebagai ibu kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00., (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Aiyup Sami. SH., MH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Prm



Panitera Sidang,

Ttd.

Aiyup Sami, S.H., MH

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		